

**DIVERSI SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN ANAK
(Penelitian Pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**REZA ARIF TRI PUTRA
1306200301**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 13,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : REZA ARIF TRI PUTRA
NPM : 1306200301
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : DIVERSI SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
YANG DI LAKUKAN ANAK (STUDI PADA UNIT PPA
SATRESKIM POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : REZA ARIF TRI PUTRA
NPM : 1306200301
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : DIVERSI SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DI LAKUKAN ANAK (STUDI PADA UNIT PPA SATRESKIM POLRESTABES MEDAN)

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Pembimbing II


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.
NIDK: 8808950017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : REZA ARIF TRI PUTRA
NPM : 1306200301
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : DIVERSI SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
YANG DI LAKUKAN ANAK (STUDI PADA UNIT PPA
SATRESKIM POLRESTABES MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 08 Maret 2019

Pembimbing I


ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Pembimbing II


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.
NIDK: 8808950017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **REZA ARIF TRI PUTRA**
NPM : 1306200301
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Diversi Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Anak (Penelitian Pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



REZA ARIF TRI PUTRA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : REZA ARIF TRI PUTRA
NPM : 1306200301
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPS : DIVERSI SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ANAK (Penelitian Pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan)
PEMBIMBING I : ZAINUDDIN, SH., MH
PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
15-10-18	Perbaiki : - Abstrak, cover, latar belakang & metode - sistematika penataan masih keliru		
23-10-18	Sempurnaan dan perbaiki ringkasan pustaka yang di susun dengan rumusan masalah & judul		
29-10-18	Bab III : - Belum menjawab rumusan masalah - kutipan yang bertumbuh dari wawancara belum - sistematika penalaran belum sempurna		
23-11-18	Bab IV : - Kesimpulan menjawab / ringkasan dari jawaban jawaban penelitian / Perbaikan ! - Laman Sempurnaan lagi !		
27-11-18	Ace dilanjutkan ke pembimbing I		
4/12'18	Penulisan per-uu-annya & semaiha		
15/1'19	Referensi tentang kekerasan & Perbanyak		
8/3'19	ACC & Sidang ka.		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. Ida Hanifah, S.H., MH)


(Zainuddin, SH., MH)


(Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Diversi Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Anak (Penelitian Pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan).**

Selesaiannya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan Bapak Zainuddin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Rahmad Ramadhani, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2013. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Fachrudin Sipahutar dan Ibunda Farida Purba, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wasalam'ulaikum Wr.Wbr.

Medan, November 2018
Penulis

REZA ARIF TRI PURBA
1306200301

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	13
B. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	18
C. Penyidikan	19
D. Pengertian Diversi.....	20
E. Hal-hal Yang Menyebabkan Penghentian Penyidikan.....	22
F. Prosedur Penghentian Penyidikan	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Pengaturan Hukum Penghentian Penyidikan Dengan Alasan Diversi Atas Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak	26
B. Mekanisme Penghentian Penyidikan Dengan Alasan Diversi Atas Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak.....	48
C. Hambatan Dalam Penghentian Penyidikan Dengan Alasan Diversi Atas Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

DIVERSI SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ANAK (Penelitian Pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan)

REZA ARIF TRI PUTRA
NPM: 1306200301

Penerapan Diversi dalam proses peradilan anak bersifat wajib (imperatif). Kewajiban bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Diversi dalam proses peradilan Anak diatur dan disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan “wajib” diupayakan Diversi. pelaksanaan Diversi dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan antara korban dan orang tua/walinya dengan anak/pelaku atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi dengan jenis penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang mengacu pada permasalahan: 1) Bagaimana pengaturan hukum penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak. 2) Bagaimana mekanisme penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak. Bagaimana hambatan dalam penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh diketahui bahwa Pengaturan hukum penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak berbeda dengan ketentuan penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 KUHAP, baik itu mengenai alasan, tujuan dan mekanisme penerapannya. Diversi bukanlah dimaksudkan untuk menghentikan penyidikan, melainkan mengalihkan proses penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke peradilan informal. Kesepakatan diversi antara korban dengan pelaku menjadi dasar untuk dilakukannya penghentian penyidikan. Mekanisme penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak diawali dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPA, yang kemudian dilanjutkan proses pertemuan antara korban dan pelaku untuk proses negosiasi demi tercapainya kesepakatan diversi yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Hambatan penyidik PPA Polrestabes Medan dalam penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, yakni sulitnya mencapai kesepakatan antara korban dengan pelaku dalam proses diversi.

Kata Kunci: Diversi, Penyidikan, Pelecehan Seksual Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penegakan hukum (peradilan pidana) bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Di sini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak sesuai proses peradilan pidana, dengan memberi sanksi pidana.¹

Pada akhir abad ke-19 keprihatinan mulai melanda negara-negara eropa dan Amerika, kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya mengalami peningkatan. Dalam menghadapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana disamakan dengan orang dewasa, sehingga diberbagai negara dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak.²

Usaha-usaha ke arah perlindungan anak kemudian membawa perubahan dalam proses penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Proses pemeriksaan perkara terhadap anak tidak lagi didasarkan pada *ordeel de onderscheid*, tetapi lebih mementingkan kepada masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada pelaku tindak pidana, diiringi dengan dibentuknya sejumlah pidana tindakan yang lebih tepat bagi anak-anak sebagai pelaku tindak pidana.³

Upaya perlindungan terhadap anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah kemudian merumuskan perangkat hukum yang

¹ Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

² Wagiati Soetedjo. 2012. *Hukum Pidana* . Jakarta: Refika Aditama, halaman 1.

³ *Ibid.*, halaman 2.

mengatur tentang pengadilan anak. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah menerbitkan dan mensyahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Sebagai perangkat hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah membawa perubahan yang lebih baik dengan adanya pembedaan perlakuan terhadap anak, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan hukum acaranya.

Pembedaan proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan anak. Demikian pula dengan sanksi yang diberikan bagi anak, dalam undang-undang ini ditentukan bahwa penjatuhan pidana bagi anak paling lam $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diterapkan terhadap anak.

Perkembangannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai peranti lunak dalam proses peradilan pidana anak tidak lagi sesuai dengan upaya perlindungan terhadap anak, khususnya upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.

Proses penanganan anak dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan hingga sampai penempatan di Lembaga permasyarakatan anak, anak yang berkonflik dengan hukum dengan hukum ditangani layaknya penjahat, sehingga akan mengganggu pertumbuhan mental

psikologis anak. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa.

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk itu, secara paradigma model penanganan yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian pemerintah merumuskan dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), lebih memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan merumuskan beberapa ketentuan hukum yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam penjelasan Undang-Undang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan:

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana anak, yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan peradilan pidana anak wajib dilaksanakan Diversi.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan demikian, Diversi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Ketentuan mengenai Diversi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana merupakan perubahan dalam sistem peradilan anak.

Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pelaksanaan Diversi dalam peradilan Anak memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Penerapan Diversi dalam proses peradilan anak bersifat wajib (imperatif). Kewajiban bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Diversi dalam proses peradilan Anak diatur dan disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan “wajib” diupayakan Diversi. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa pelaksanaan

Diversi dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan antara korban dan orang tua/walinya dengan anak/pelaku atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hal terpenting dalam pelaksanaan Diversi adalah adanya kesepakatan yang didasari atas persetujuan yang diberikan korban atau keluarga anak korban yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan Diversi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipahami bahwa konsep Diversi dalam proses penanganan perkara yang melibatkan anak dilakukan melalui pendekatan *restoratif justice*. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui pelaksanaan diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif*. Pelaksanaan diversi menurut Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan bahwa pelaksanaan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak selamanya dapat dilaksanakan diversi. Tidak adanya persetujuan dari keluarga dan atau kesediaan dari anak korban untuk mengalihkan penyelesaian perkara, maka pelaksanaan diversi tidak akan dapat dilakukan oleh penyidik. Selain itu, dalam pelaksanaan diversi dengan menggunakan pendekatan *restoratif justice* tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus, adakalanya proses Diversi mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan tidak

tercapainya kesepakatan antara korban atau orangtua/walinya dengan anak/pelaku atau orangtua/walinya dalam musyawarah.

Menentukan kesepakatan antara pihak korban atau keluarga dengan pihak anak atau keluarga bukanlah hal yang mudah. Pada saat musyawarah Diversi dilakukan, seringkali tidak tercapai kesepakatan antara pihak korban atau keluarga dengan pihak anak atau keluarganya, bahkan tidak jarang terjadi keributan yang mengakibatkan musyawarah Diversi menjadi tidak kondusif dan mengalami kegagalan.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, permasalahan mengenai penghentian penyidikan dengan alasan Diversi dalam peradilan pidana anak cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut, dalam penelitian skripsi dengan judul: **Diversi Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Anak (Penelitian Pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditentukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimana mekanisme penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak?
- c. Bagaimana hambatan dalam penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak?

2. Faedah Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam pemecahan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu hukum pidana, mengenai pelaksanaan penghentian penyidikan atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak melalui penerapan Diversi oleh penyidik.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pemerintah, praktisi, dan masyarakat mengenai penghentian penyidikan atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan tersendiri yang hendak dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui mekanisme penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.⁴ Penelitian hukum dilihat dari sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelahan), Penelitian deskriptif, dan Penelitian eksplanatif. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan, yaitu mencari dan menganalisis pengaturan penghentian penyidikan atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak. Pendekatan konseptual bertujuan untuk mencari teori-teori dan asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam penerapan Diversi dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak. Sedangkan pendekatan kasus, dilaksanakan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) terkait dengan penghentian penyidikan oleh penyidik pada Unit PPA Polrestabestabes Medan dengan alasan Diversi dalam penanganan perkara yang melibatkan anak.

⁴ Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian (*field research*) dengan mengadakan wawancara dengan pihak terkait, diantaranya: penyidik pada Unit PPA Polrestabestabes Medan, pihak korban dan pelaku maupun keluarganya. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: undang-undang, buku-buku, sumber Internet, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus bahasa Indonesia.⁵

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten memberikan penjelasan mengenai permasalahan penelitian. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka dilaksanakan

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

penelitian lapangan di Unit PPA Satreskrim Polrestabestabes Medan. Dalam rangka memperoleh data primer, penulis mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten pada Unit PPA Satreskrim Polrestabestabes Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Ipda. Masharati Br Sembiring selaku Kepala Unit (PANIT) PPA Satreskrim Polrestabestabes Medan.

Mendukung data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, maka dilakukan pula penelitian kepustakaan dengan cara membaca literatur atau bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian, berupa: undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat

⁶ Tim Penyusun., *Op. Cit.*, halaman 5.

suatu terang peristiwa yang diduga dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.⁷

2. Diversi menurut Pasal 1 angka (7) adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan demikian, Diversi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non-yustisial.
3. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁸
4. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual merupakan bentuk dari deskriminasi seksual. Menurut kamus Besar Indonesia, pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, hal

⁷Anonim, Bab II Penghentian Penyidikan, Penghentian Penyidikan, sumber <http://www.erepo.unud.ac.id>, diakses tanggal 12 Juli 2018. Pukul 12. 30 wib.

⁸ EY Kanter & SR. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, halaman 205.

yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁹

5. Pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak dibedakan dalam 3 Jenis, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

⁹ Rita Asmara, Pelecehan Seksual, melalui website: <http://waroengkemanx.blogspot.com>, diakses tanggal 12 Juli 2018. Pukul 12. 30 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁰ KUHP sendiri tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Namun sampai sekarang ini belum ada keseragaman mengenai makna mengenai istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) di kalangan sarjana hukum.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menunjuk istilah tindak pidana, Moeljatno dalam Adami Chazawi menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹ Sementara itu, D. Simon dalam Frans Maramis menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handelin*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹²

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana. Adapun unsur-unsur perbuatan pidana memiliki perbedaan dari tiap-tiap perbuatan pidana. Perbedaan unsur-unsur perbuatan

¹⁰ Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlanya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 67.

¹¹ *Ibid.*, halaman 71.

¹² Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 59-60.

pidana disesuaikan dengan redaksi atau bunyi dari tiap-tiap Pasal yang diatur dalam undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu: dari sudut pandang teoritis, dan sudut pandang undang-undang. Secara teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹³

Menurut Moeljatno, unsur-unsur dari perbuatan pidana adalah: a. adanya suatu perbuatan, b. perbuatan itu dilarang dan terhadap perbuatan itu diancam pidana (bagi yang melanggar larangan) itu.¹⁴ Jonkers dalam Adami Chazawi, mengemukakan unsur-unsur dari perbuatan pidana adalah:¹⁵

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);
- d. dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pendapat Jonkers di atas, dapat dipahami bahwa unsur dari perbuatan pidana, yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya.

W. A Bonger dalam Yesril Anwar Dadang mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa

¹³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 79.

¹⁴ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 16.

¹⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 8.

pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenition*) mengenai kejahatan.¹⁶

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, sebutan untuk kejahatan terhadap anak diistilahkan dengan kekerasan. Demikian pula dengan kejahatan seksual terhadap anak, dalam undang-undang ini disebut dengan istilah kekerasan seksual terhadap anak. Rika Saraswati, menyebutkan kekerasan terhadap anak adalah:

Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan /atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.¹⁷

Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, telah dipergunakan istilah kejahatan seksual untuk menunjukkan anak sebagai korban kekerasan seksual, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf j, yang menyatakan: "... pemerintah wajib untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual".

Kejahatan seksual didalam KUHP disebut dengan istilah kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dimaksudkan pada pengertian kejahatan yang berhubungan dengan permasalahan seksual. Di dalam KUHP, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan seksual/kesusilaan, diantaranya:

- a. Kejahatan yang melanggar kesusilaan umum (Pasal 281 KUHP).
- b. Kejahatan Pornografi (Pasal 282 KUHP).

¹⁶ Yesril Anwar Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 178.

¹⁷ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 133.

- c. Kejahatan pornografi terhadap anak yang belum dewasa (Pasal 283 KUHP).
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencaharian (Pasal 283 KUHP bis).
- e. Kejahatan perzinahan (Pasal 284 KUHP).
- f. Kejahatan perkosaan (Pasal 285 KUHP).
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP).
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum mencapai 15 tahun (Pasal 287 KUHP).
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka-luka (Pasal 288 KUHP).
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289 KUHP).
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290 KUHP).
- l. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292 KUHP).
- m. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293 KUHP).
- n. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294 KUHP).

- o. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295 KUHP);
- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296 KUHP);
- q. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297 KUHP);
- r. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299 KUHP).

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi, lebih dari itu adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender.

Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual, tetapi dapat bermacam-macam, mulai memandangi dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, memperlihatkan gambar porno, dan lain sebagainya.

Maidin Gultom memberikan pengertian sebagai berikut:

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan suatu aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seseorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. terhadap anak. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan, anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional.¹⁸

¹⁸ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Jakarta: Redika Aditama, halaman 96.

B. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merumuskan pengertian anak sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka batasan usia anak di bawah umur memiliki perbedaan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut memberikan batasan anak adalah mereka yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Undang-undang ini juga membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁹

C. Penghentian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang di maksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *onderzoek* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).²⁰ Pasal 1 butir 2 KUHAP merumuskan pengertian penyidikan sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Selanjutnya, Andi Sofyan menjelaskan bahwa, hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti

¹⁹ Emi Rosna Wati. *Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jurnal Hukum. Volume 1No. 2 Oktober 2017. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, halaman 281.

²⁰ Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 118.

²¹ Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 83.

yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Penyidikan terhadap suatu perkara pidana adakala penyidik menemukan jalan buntu sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya penyidikan terhadap perkara tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan, KUHAP hanya menegaskan bahwa penghentian penyidikan dapat dilaksanakan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2), menyebutkan: "...penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum..."

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2), maka penghentian penyidikan oleh penyidik didasari 3 (tiga) alasan yaitu: tidak terdapat cukup bukti, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum. Konsekuensi hukum dari penghentian penyidikan adalah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

D. Pengertian Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang

difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, polisi, Jaksa atau Hakim.

Secara konseptual, Diversi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Secara yuridis normatif pengertian Diversi dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan batasan pengertian Diversi sebagai proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan demikian, Diversi bermakna sebagai upaya untuk mengalihkan anak dari proses peradilan formal ke luar proses peradilan pidana formal.

Upaya untuk mengalihkan proses peradilan pidana anak menuju proses non-peradilan didasarkan pertimbangan, bahwa keterlibatan anak adalah dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi. Hal ini sesuai dengan tujuan Diversi yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga diatur dan ditemukan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: Diversi adalah musyawarah anatar para pihak yang melibatkan anak dan orang tua /walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing masyarakat dn pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Divesi melalui pendekatan keadilan *restorative*.

E. Hal-hal Yang Menyebabkan Penghentian Penyidikan

KUHAP telah mengatur dan menentukan secara limitatif mengenai alasan-alasan atau hal-hal yang menyebabkan dilakukannya penghentian penyidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk dipergunakan oleh penyidik sebagai dasar atau alasan melakukan penghentian penyidikan.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa pengaturan dan penggarisan mengenai alasan-alasan penghentian penyidikan didasari pertimbangan agar di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik menguji kepada alasan-alasan yang telah ditentukan.²²

M. Yahya Harahap menjelaskan beberapa alasan penghentian penyidikan yang disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, sebagai berikut:²³

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup.

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut penyidik berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan.

2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan

²² M. Yahya Harahap. 2009. *Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 150.

²³ *Ibid.*, halaman 151-152.

perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan.

3. Penghentian penyidikan demi hukum.

Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak untuk menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76,77, dan Pasal 78 KUHP.

Penghentian penyidikan demi hukum, terdapat beberapa keadaan yang dijadikan sebagai dasar dilakukannya penghentian penyidikan, diantaranya:²⁴

1. *Nebis in idem*, asas ini menentukan bahwa seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Tersangka meninggal dunia

Meninggalnya tersangka maka dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidana.

²⁴ *Ibid.*, halaman 152-153.

3. Kadaluarsa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 KUHP, apabila telah dipenuhinya tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak lagi boleh dilakukan. Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penghentian penyidikan terhadap suatu perkara pidana merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik. Dalam penghentian penyidikan, penyidik harus mengacu pada alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pelaksanaan penghentian penyidikan, KUHP telah menentukan beberapa alasan-alasan yang menjadi dasar penghentian penyidikan oleh penyidik, yaitu : terdapat keadaan tidak cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan penghentian penyidikan harus dilakukannya demi hukum.

F. Prosedur Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan oleh penyidik harus dilaksanakan sesuai dengan proses administrasi peradilan. Sebagaimana diketahui, apabila penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Akan tetapi, masalah kewajiban itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan. Pemberitahuan yang seperti ini juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyidik pada penghentian penyidikan.

hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan:

1. Jika yang melakukan penghentian penyidikan Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada :
 - a. Penuntut umum, dan
 - b. Tersangka atau keluarganya.
2. Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pemberitahuan penghentian penyidikan harus segera diberitahukan kepada:
 - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atau penyidikan, dan
 - b. Penuntut umum.

Cara pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan secara tertulis. Apabila penghentian penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan melalui penyidik Polri. Konsekuensi hukum penghentian penyidikan adalah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau yang sering disebut dengan istilah SP3.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penghentian Penyidikan Dengan Alasan Diversi Atas Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak

KUHAP telah menentukan batasan-batasan penghentian penyidikan suatu peristiwa pidana oleh penyidik. Penghentian penyidikan secara tegas diatur dan disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, apabila penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana ia harus memberitahukan hal itu kepada jaksa. Selain memberitahukan kepada Jaksa, penyidik juga berkewajiban menyampaikan pemberitahuan penghentian penyidikan tersebut kepada tersangka atau keluarganya.²⁵

Alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan secara umum sangat mudah dipahami, alasan pertama yaitu tidak terdapat cukup bukti. Oleh karenanya perkara tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pada tahap pemeriksaan di muka persidangan, karena bukti-bukti yang ditemukan dianggap tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang disangkakan pada tersangka.

²⁵ M. Karjadi dan R. Soesilo. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politiea, halaman 101.

Alasan kedua, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Pada proses penyidikan, adakalanya suatu perbuatan yang awalnya diduga sebagai tindak pidana ternyata dengan alasan-alasan hukum tertentu peristiwa tersebut dianggap bukan sebagai tindak pidana atau perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana, tetapi terdapat alasan pembenar dan alasan penghapus pidana dari perbuatan tersebut.

Sebagai contoh, seorang pemuda di kota Bekasi yang bernama Mohammad Irfan Bahari (MIB), awalnya dianggap sebagai pelaku pembunuhan terhadap IY (korban) berdasarkan laporan AS teman korban. Berdasarkan laporan AS, maka kemudian Polrestabes Metro Bekasi menetapkan MIB sebagai tersangka. Namun, setelah dilakukan proses penyidikan dan pemeriksaan, ternyata faktanya sangat bertolak belakang. IY (korban) dan AS sebelum melakukan perampasan terhadap barang milik MIB dan melakukan ancaman dengan menggunakan celurit.

Muhammad Irfan yang ketika itu menjadi korban perampokan (begal) melakukan perlawanan terhadap IY dengan menggunakan senjata milik pelaku, kemudian membacok pelaku yang menyebabkan kematian. Perbuatan MIB menurut penyidik Satreskrim Polrestabes Metro Bekasi bukan merupakan suatu tindak pidana, karena apa yang dilakukan oleh MIB adalah tindakan pembelaan diri (*noodweer*). Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyidik melakukan penghentian penyidikan dan membebaskan tersangka sekaligus memberi penghargaan terhadap Muhammad Irfan karena telah berhasil melumpuhkan begal.

Alasan ketiga penghentian penyidikan adalah demi hukum. penghentian penyidikan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana diatur pada Pasal 76, 77, dan Pasal 78 dan seterusnya. Penghentian penyidikan demi hukum, diantaranya adalah: *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, dan karena kadaluarsa.²⁶

Memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam penghentian penyidikan yang diatur dalam KUHP, dapat dikatakan bahwa Diversi tidaklah termasuk sebagai alasan penghentian penyidikan. Dengan kata lain, Diversi tidak dapat dijadikan alasan penghentian penyidikan. Pelaksanaan Diversi dalam proses peradilan pidana anak bukanlah dimaksudkan untuk penghentian penyidikan, melainkan bertujuan untuk mengalihkan proses peradilan, dari proses formal ke proses peradilan *informal*.

Diversi merupakan konsep baru di Indonesia, awalnya konsep ini muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang sering diadakan. Berawal dari pengertian dan pemahaman dari wacana seminar yang diadakan tentang konsep Diversi menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji dan memahami konsep Diversi tersebut.²⁷

Konsep Diversi sebelumnya tidak diatur dan dikenal dalam KUHP. Istilah Diversi baru kemudian muncul setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk memahami penerapan Diversi, kemudian apa Diversi dapat dijadikan alasan penghentian penyidikan,

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 152.

²⁷ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep dan Restoratif Justice*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 168.

maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Diversi dan bagaimana penerapannya.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, memberikan definisi Diversi sebagai bentuk pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penjelasan lebih rinci dari konsep Diversi dapat dilihat pendapat yang dikemukakan oleh Marlina sebagai berikut: “Konsep Diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.”²⁸

Memperhatikan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai batas-batas yang menjadi alasan penghentian penyidikan, dapat dikatakan Diversi tidak memiliki relevansi dengan penghentian penyidikan atau Diversi tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk penghentian penyidikan. Sebab, antara Diversi dengan penghentian penyidikan merupakan suatu hal berbeda, baik dilihat dari alasan-alasan yang menjadi dasar penerapannya maupun mekanisme atau prosesnya.

Penerapan Diversi sebagai alasan penghentian penyidikan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum, Masharati Br Sembiring, selaku Kepala Unit PPA pada Satreskrim Polrestabestabes Medan, menjelaskan sebagai berikut :

Harus dipahami bahwa Diversi dalam penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah suatu proses penghentian penyidikan, tetapi pengalihan proses peradilan dari peradilan formal ke peradilan informal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Jadi, suatu kekeliruan apabila Diversi dianggap dapat dijadikan sebagai alasan penghentian penyidikan. Sebab, Diversi dalam sistem peradilan pidana anak

²⁸ *Ibid.*, halaman 168.

tidak dimaksudkan untuk menghentikan penyidikan terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum, melainkan bertujuan untuk mengalihkan proses peradilan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dari peradilan formal ke peradilan informal. Namun, apabila kesepakatan diversi tercapai antara korban dan pelaku, maka konsekuensi hukumnya adalah dihentikannya proses hukum terhadap perkara tersebut, karena adanya pencabutan pengaduan atau adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku.²⁹

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui pelaksanaan Diversi memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyebutkan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Diversi, yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Memperhatikan tujuan dari pelaksanaan Diversi di atas, dapat dipahami bahwa Diversi bukanlah dimaksudkan untuk menghentikan proses penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menentukan bahwa penyidik dengan alasan-alasan tertentu dapat melakukan penghentian penyidikan. Diversi merupakan pengalihan proses penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anak dari proses peradilan formal ke proses peradilan informal, yang memiliki perbedaan yang mendasar dengan pelaksanaan

²⁹ Wawancara dengan Masharati Br Sembiring, selaku Kepala Unit PPA pada Satreskrim Polrestabes Medan.

penghentian penyidikan, baik itu dilihat dari alasan maupun tujuan dilaksanakannya diversi.

Dasar hukum pelaksanaan Diversi pada penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh penyidik mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan Diversi. Pelaksanaan Diversi dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Apabila Diversi dipahami sebagai bentuk pengalihan proses peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka kemudian muncul pertanyaan, apakah terdapat relevansi antara pelaksanaan Diversi dengan penghentian penyidikan?. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dapat dilihat dari pengertian Diversi, dasar, mekanisme, tujuan dan konsekuensi hukum dari pelaksanaan Diversi.

Diversi merupakan suatu konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengadilan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.³⁰ Konsep Diversi merupakan suatu pembaharuan dalam hukum pidana dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

³⁰ Marlina, *Op. Cit.*, halaman 168.

Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak).

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan beberapa prinsip perlindungan terhadap anak, yang meliputi :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Mewujudkan prinsip-prinsip perlindungan anak, maka dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Wagiaty Soedtejo, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan.³¹

Prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengaduan Anak, prinsip tersebut belum terakomodir secara utuh dan komprehensif. Akibatnya, dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih banyak mengabaikan hak-hak anak dan tidak didasari pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

³¹ Wagiaty Soedtejo, *Op. Cit.*, halaman 130.

Kondisi penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sangat memprihatinkan. Beberapa kasus penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga berdampak pada psikis anak yang berakibat pada traumatis bagi anak.

Beberapa contoh masalah penegakan hukum pidana anak dapat diuraikan sebagai berikut:³²

1. Pada bulan Januari 2003, di kabupaten Majalengka, terjadi peristiwa seorang anak berumur 14 tahun yang ditahan di Polses Sumber Jaya dengan tuduhan mencuri rokok. Kemudian anak tersebut ditemukan tewas karena gantung diri pada hari pertama ia masuk sel tahanan.
2. Kasus Raju, yakni murid SD kelas tiga yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Stabat Medan Sumatera Utara. Raju menjadi populer ketika itu, karena ia terpaksa duduk dikursi pesakitan Pengadilan Negeri Stabat. Dalam pemeriksaan di muka persidangan, Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Raju layaknya orang dewasa, bahkan sejak permulaan sidang Hakim memberi label dan cap sebagai anak nakal. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2006, Hakim memerintah agar dilakukan penahanan terhadap Raju dengan alasan memberikan keterangan berbelit-belit di muka sidang akhirnya pada tanggal 8 Maret 2006, Raju di putus bersalah dan di vonis hukuman yaitu berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua.

³² *Ibid.*, halaman 132.

3. Pada tanggal 28 Desember 2011, dua orang tahanan anak yaitu G (17 tahun) dan Fs (14 tahun) ditemukan dalam kondisi tewas tergantung di kamar mandi ruang tahanan Polrestabes Sijunujung Sumatera Barat.

Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa penahanan terhadap anak dan proses hukum melalui peradilan formal dapat menimbulkan dampak frustrasi dan traumatis bagi anak. Selain itu, belum adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak di tiap-tiap Kabupaten di Indonesia, menyebabkan penahanan anak berpotensi sebagai faktor kriminogen dan dapat berpengaruh buruk bagi perkembangan anak, sebab tahanan anak harus disatukan dengan tahanan dewasa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian mengakomodir permasalahan-permasalahan tersebut dengan melakukan pembaharuan hukum pidana bagi proses hukum terhadap anak yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Pembaharuan hukum peradilan pidana anak dilakukan dengan menerapkan konsep baru dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu dengan mengalihkan proses peradilan pidana anak dari peradilan formal ke peradilan informal (diversi).

Konsep diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan melalui pendekatan keadilan *restoratif*, sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan: “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *restoratif*. Sehubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, Jonlar Purba menjelaskan sebagai berikut:

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restoratif justice* menawarkan pandangan pdan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan *restoratif* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi, dalam pendekatan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana di mana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.³³

Konsep *restoratif* awalnya dikembangkan oleh *United Nations Children Fund* (UNICEF), konsep ini dikembangkan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak. Konsep keadilan *restoratif* atau keadilan pemulihan dari UNICEF didasarkan pada instrumen hukum internasional bagi anak yang mempunyai masalah hukum, yaitu:³⁴

1. Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, tanggal 29 November 1985., mengenai *United Nations Standart Minumum Rules For The Administration Of Junivele Justice, (The Beijing Rules)*.
2. Resolusi Majelis Umum PBB, 45/112, tanggal 14 Desember 1990 mengenai *United Nations Guildelines For The Prevention Of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guildelines)*.
3. Resolusi Majelis Umum PBB, 44/25. Tanggal 20 November 1989, mengenai *Conventions On The Right of The Child*, (konvensi hak-hak anak).
4. Resolusi Majelis Umum PBB, 45/113, tanggal 14 Desember 1990, mengenai *United Nations Rules Of For The Protection Of Juvenile Deprived Of Their Liberty*.

Konsep keadilan *restoratif* dari UNICEF menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut.

³³ Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*. Jakarta: Permata Aksara, halaman 55.

³⁴ Wagianti Soedtejo, *Op. Cit.*, halaman 134.

proses pemulihan menurut Konsep keadilan *restoratif* adalah melalui diversifikasi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi.³⁵

Diversifikasi sebelumnya tidak diatur dalam KUHP maupun KUHPA, konsep ini baru kemudian muncul setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan adopsi dari konsep yang dikembangkan oleh UNICEF. Diversifikasi, didasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum yang bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.³⁶

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan pelaksanaan peradilan pidana terhadap anak, dapat dilihat rumusan Pasal 24 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang berbunyi : “*Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status as a minor, on the part of his family, society and the State*”.³⁷ Secara umum dapat diartikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi hakim untuk menghentikan perkara anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan pelaksanaan peradilan pidana anak diatur pula dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

³⁵ *Ibid.*, halaman 135.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Pasal 24 Aya (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), diakses melalui: <https://treaties.un.org/doc/>. 12 September 2018. Pukul. 18. 45. Wib.

(*Convention On The Rights The Child*) resolusi Nomor 109 Tahun 1990, yang menyatakan:

Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan /penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.³⁸

Pasal 37 (*Convention On The Rights The Child*) resolusi Nomor 109 Tahun 1990, menyatakan:

Negara-negara peserta menjamin bahwa:

- a. Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berusia di bawah 18 tahun.
- b. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.
- c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus.
- d. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak dan juga menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen dan tidak memihak dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.

³⁸ Purnianti, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*, Unicef, Jakarta, 2015, hal. 19

Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985, menentukan:³⁹

1. Sistem peradilan bagi anak-anak akan mengutamakan kesejahteraan anak. Karena itu mereka diberikan kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya. Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal.
2. Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberitahu. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.
3. Kehilangan kebebasan tidak dapat dikenakan kecuali diputuskan atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kecuali tidak ada jawaban lain yang memadai.
4. Anak tidak dapat menjadi subyek hukuman badan.
5. Pihak berwenang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat. Penempatan anak pada suatu lembaga senantiasa merupakan pilihan terakhir dan jangka waktu sesingkat mungkin, dengan tujuan memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan ketrampilan-ketrampilan khusus dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.
6. Negara akan mengadakan pengaturan-pengaturan semi-institusional, seperti rumah-rumah persinggahan, rumah-rumah pendidikan, pusat-pusat pelatihan di siang hari dan pengaturan-pengaturan lainnya yang dapat membantu anak-anak untuk kembali berintegrasi secara baik dengan masyarakat.

Selanjutnya, dalam Pasal Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/113, 1990, menentukan bahwa Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. Hukuman penjara

³⁹ *Ibid.*, hal. 29-30

harus digunakan sebagai upaya akhir. Dengan demikian, penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum positif, diatur dalam berbagai undang-undang seperti : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah menegaskan kembali apa yang telah digariskan dalam konvensi tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

Ketentuan pasal tersebut di atas menentukan bahwa kesejahteraan anak merupakan hak anak yang wajib diberikan dan diusahakan. Meskipun tanggung jawab kesejahteraan anak pada dasarnya terletak pada orang tua, namun negara yang diwakili oleh pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin

kesejahteraan bagi setiap anak melalui perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, menyatakan : “Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.

Selanjutnya, berkaitan dengan jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak, instrumen lokal telah ditetapkan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal khusus yang mengatur tentang hak-hak anak adalah Pasal 52 s/d 66 dan yang berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus pada butir-butir Pasal 66 yang dengan jelas menyebutkan sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada mereka. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- b. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai usianya. Harus dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum, berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Instrumen hukum nasional yang secara umum memberikan perlindungan terhadap anak-anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada anak-anak pada umumnya secara lebih memadai. Satu undang-undang yang riwayat kelahirannya

membutuhkan waktu yang amat panjang dan melelahkan pihak-pihak yang terlibat. Undang-undang ini memberikan pemahaman pada “kewajiban negara” dalam memenuhi hak-hak anak dan bukan sekadar anak berhak untuk ...”

Khususnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64, yang berbunyi:

Perindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.

Sebelum ditebitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengakomodir mengenai penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana, penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak telah menjadi pedoman bagi penyidik polri dalam menangani dan melakukan penyidikan terhadap perkara pidana. Melalui Telegram Kapolri tertanggal 11 November 2006 dengan Nomor Pol : TR/1124/XI /2006, disebutkan: “Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan *diversi*. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan *diversi* dan anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan, dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*”.

Berdasarkan Telegram Kapolri ini, seyogianya dapat menjadi kebijakan penyidik dalam melakukan Diversi, tetapi dalam kenyataannya kepolisian sangat

jarang menerapkan Diversi karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak mengatur tentang Diversi secara eksplisit. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk memenuhi hak-hak anak sebagai konsekuensi yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak. Berdasarkan berbagai konvensi hak anak tersebut, maka penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menggunakan pendekatan non penal melalui penerapan keadilan *restorative* dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik adat serta model dan cara penyelesaian yang ditawarkannya. Supomo mendeskripsikan ciri umum tersebut sebagai berikut:⁴⁰

1. Corak religius yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam suatu persekutuan (komunal).
2. Sifat komunal dari hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. seorang individu sosok yang bebas dalam segala laku karena ia dibatasi oleh batasan-batasan norma yang telah diterapkan baginya.
3. Tujuan dari persekutuan masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir batin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya (*levemilieu*). Tujuan ini pada dasarnya diemban oleh masing-masing individu anggotanya demi mencapai tujuan dari persekutuan.

⁴⁰ Jonlar Purba., *Op. Cit.*, halaman 59.

4. Tujuan memelihara keseimbangan lahir batin berangkan dari pandangan atas ketertiban yang ada dalam alam semesta (kosmos), di mana ketertiban masyarakat merupakan berjalan kembali seperti biasa.

Secara historis, keadilan *restoratif* memperoleh inspirasi dari “*community justice*” (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non Barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous populations*). Dalam perkembangannya, konsep restoratif justice dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola *restoratif justice* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.⁴¹

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk ratifikasi dari Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 20 November 1989. Hal ini dapat diketahui dari penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yang berbunyi:

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang (*Convention on the Rights of the Child*).

Disebutkannya Konvensi Hak-hak Anak tersebut dalam pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menunjukkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung undang-undang ini merupakan penjabaran dari Konvensi Hak-hak Anak.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 61.

Instrumen Internasional lainnya yang digunakan sebagai dasar terhadap pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak di Indonesia, meliputi :

- a. Peraturan-peraturan minimum standar perserikatan bangsa-bangsa (*United Nations Minimum Standard Rules for the Administrative of Juvenile Justice*) "*Beijing Rules*", resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33, tanggal 29 November 1985. Di dalam peraturan PBB tersebut, antara lain ditentukan bahwa sistem peradilan anak akan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, setiap aparaturnya penegak hukum diberikan wewenang untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum tanpa menggunakan peradilan formal.
- b. Aturan-aturan Tingkah laku bagi petugas penegak hukum (*code of conduct for law enforcement officials*), Resolusi Majelis Umum PBB, tanggal 17 Desember 1979. Para penegak Hukum harus melaksanakan kewajiban yang diletakkan pada pundak mereka oleh hakim dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hukum.
- c. Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 663 C XXIV, tanggal 31 Juli 1957. Peraturan yang terdapat dalam resolusi ini harus ditetapkan tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, aliran politik, atau status lainnya.
- d. Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang kehilangan Kebebasannya (*Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/113, tanggal 14 November 1990. Terhadap remaja yang ditahan sementara atau menunggu proses pengadilan, tetap berlaku asas praduga tidak bersalah. Penahanan sebelum pengadilan sejauh mungkin dihindarkan dan dibatasi hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. Harus selalu berusaha keras untuk menemukan cara rehabilitasi selain penahanan. Jika penahanan preventif tidak bisa dihindari lagi, maka peradilan remaja serta pihak penyidik harus bekerja ekstra keras agar dilakukan penahanan sesingkat mungkin. Mereka harus ditahan terpisah dari remaja yang telah menjadi tertuduh.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa kerangka hukum penerapan diversifikasi melalui pendekatan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara pidana anak mengacu pada berbagai ketentuan hukum internasional dan hukum nasional. Ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang hak-hak anak dan

⁴² R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 36-37.

perlindungna hukum terhadap anak menjadi pertimbangan hukum perumusan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak tidaklah bertujuan untuk menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 109 KUHAP, melainkan adalah upaya untuk mengalihkan proses peradilan, dari peradilan formal ke peradilan informal. Dengan demikian, proses hukum terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi oleh penyidik tidak dimaksudkan dilakukannya penghentian penyidikan, melainkan dialihkannya proses penyelesaian atau mencari alternatif penyelesaian perkara melalui musyawarah yang mengedepankan keadilan restoratif.

Diversi pada dasarnya tidak memiliki relevansi terhadap penghentian penyidikan oleh penyidik. Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa alasan pelaksanaan diversi dan penghentian didasari pada pertimbangan yang berbeda. Diversi pada peradilan pidana anak di dasari pada pertimbangan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak, berupa penangkapan, penahanan dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat diterapkan terhadap anak. Sedangkan, tujuan dilaksanakannya diversi menurut Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah :

1. Agar antara korban dan dan anak tercapai kesepakatan perdamaian terkait dengan penyelesaian konflik hukum yang sedang terjadi antara korban dan anak sebagai pelaku.
2. Agar perkara anak diselesaikan di luar pengadilan.

3. Agar sedapat mungkin menghindari anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Agar mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Memperhatikan alasan dan tujuan diversi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jelaslah bahwa diversi bukanlah suatu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk penghentian penyidikan. Dengan kata lain, diversi tidak dimaksudkan untuk penghentian penyidikan, melainkan pengalihan proses hukum yang diberlakukan terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 KUHAP, didasari alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan dilanjutkan proses hukum terhadap perkara pidana tersebut. Seperti: tidak cukup bukti, perbuatan bukan merupakan tindak pidana dan alasan dihentikan penyidikan karena demi hukum, karena perkara tersebut *nebis in idem*, kadaluarsa atau tersangka meninggal dunia.

Sebaliknya, Diversi pada penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara anak dari peradilan formal ke peradilan informal dengan melalui pendekatan Keadilan *restoratif*. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan *restoratif* merupakan upaya untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak anak dan sekaligus mencari penyelesaian perkara anak yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, penerapan diversi pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum memiliki konsekuensi hukum dihentikannya penyidikan, apabila antara korban dan pelaku

terdapat kesepakatan diversi atau tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dengan pelaku atau antara keluarga korban dan keluarga pelaku.

Perbedaan diversi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penghentian penyidikan yang diatur dalam KUHP, dapat diketahui dari alasan, tujuan dan proses penerapannya. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1

Perbedaan Diversi dengan Penghentian Penyidikan

Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Penghentian Penyidikan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan diversi : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal. b. Agar penjatuhan putusan pidana perampasan kemerdekaan pada anak dilakukan sebagai upaya terakhir. 2. Tujuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku. b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 3. Mekanisme Diversi : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyidikan dan mempertimbangkan apakah perkara dapat dilakukan diversi. b. Memfasilitasi proses diversi untuk mencapai kesepakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan penghentian penyidikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak terdapat cukup bukti b. Perbuatan tidak merupakan tindak pidana c. Demi hukum 2. Tujuan : untuk menghentikan penyidikan, karena tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa atau karena perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana atau karena alasan hukum perbuatan tersebut tidak dapat diajukan penuntutan, seperti: <i>Nebis in idem</i>, tersangka meninggal dunia. 3. Mekanisme penghentian penyidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan peristiwa pidana. b. Menetapkan bahwa proses penyidikan tidak dapat

<p>diversi.</p> <p>c. Kesepakatan diversi sebagai dasar dilakukannya penghentian penyidikan.</p>	<p>dilanjutkan, karena tidak cukup bukti, perbuatan bukan merupakan tidak pidana dan alasan demi hukum.</p> <p>c. Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan.</p>
--	---

Sumber : Diolah berdasarkan pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan pengaturan Penghentian Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Mekanisme Penghentian Penyidikan Dengan Alasan Diversi Atas Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Rumusan diversi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Pengaturan diversi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah untuk menghindari penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana formal. Dengan demikian, dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa.

Alternatif menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana, maka salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.

Artinya tidak semua masalah perkara anak mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, undang-undang memberikan alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan:

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui bahwa penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan *restoratif* meliputi: tahap penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana anak, yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi.

Diversi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan demikian, diversifikasi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non-yustisial.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, menyatakan bahwa penghentian penyidikan dengan alasan diversi dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan antara korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Pelaksanaan diversi dalam peradilan Anak memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Penerapan diversi dalam proses peradilan anak bersifat wajib (imperatif). Kewajiban bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan diversi dalam proses peradilan Anak diatur dan disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan “wajib” diupayakan diversi.

Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah proses hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilanjutkan ke proses peradilan atau proses penyelesaian dialihkan melalui pelaksanaan diversi.

Pelaksanaan diversi oleh Penyidik PPA Satreskrim Polrestabes Medan tidak terlepas dari pelaksanaan peran dari Penyidik PPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Di mana penyidik PPA Satreskrim Polrestabes Medan bertanggung jawab

untuk sedapat mungkin mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke peradilan informal. Pengalihan penyelesaian perkara oleh penyidik dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui pendekatan keadilan *restoratif*. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana yang menentukan bahwa sistem peradilan pidana wajib mengutamakan keadilan *restoratif*. Redaksional pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan *restoratif* bersifat wajib (*imperatif*).

Sistem peradilan pidana yang dimaksudkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana meliputi: penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, dalam hal ini penyidik PPA Satreskrim Polrestabes Medan. Penuntutan, dalam hal ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan. Persidangan, yakni Pengadilan Negeri Medan dan pembinaan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, maka penyidik unit PPA pada Polrestabes Medan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum bertanggungjawab untuk melaksanakan diversi melalui pendekatan keadilan *restoratif*. Sesuai dengan tanggung jawab penyidik tersebut, maka dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum penyidik unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:⁴³

⁴³ Wawancara dengan Masharati Br Sembiring, selaku Kepala Unit PPA pada Satreskrim Polrestabes Medan.

1. Penyidik PPA Satreskrim Polrestabes Medan mempertemukan antara pelaku dan korban atau pihak keluarga korban;
2. Penyidik PPA Satreskrim memberi kelonggaran (jangka waktu) terhadap pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah;
3. PPA Satreskrim Polrestabes Medan akan mengabulkan atau tidak mengabulkan perdamaian antara pelaku dan korban, akan tetap melihat pertimbangan kepentingan atau kemanfaatan bagi masyarakat dan kondisi nyata antara pelaku dan korban;
4. PPA Satreskrim Polrestabes Medan akan menghentikan atau tidak meneruskan pelimpahan perkara anak tingkat penuntutan, jika terdapat keadaan seperti : aduan dicabut, korban telah diberi ganti rugi, karena ada saran dari tokoh masyarakat, ada arahan dari pimpinan agar perkara dihentikan.

Peran penyidik PPA Satreskrim Polrestabes Medan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah semaksimal mungkin mengupayakan pelaksanaan diversifikasi. Ketentuan atau syarat dalam pelaksanaan diversifikasi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, meliputi:

1. Kategori tindak pidana

Persyaratan yang menyangkut “Kategori Tindak Pidana”, Perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku harus diupayakan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif* dengan mempertimbangkan tindak pidana dan jumlah yang telah dilakukan. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun harus diprioritaskan dilakukan diskresi, tidak perlu diproses dengan hukum formal, cukup peringatan secara lisan maupun tertulis. Tindak pidana diancam dengan sanksi pidana lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restoratif*. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun, tidak wajib dilakukan penyelesaian secara diversifikasi, sehingga

penyidik tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk melaksanakan diversi.

2. Usia Anak

Persyaratan dilakukan pendekatan konsep keadilan *restoratif*, yaitu persyaratan yang menyangkut pelaku. Persyaratan tentang pelaku, yang pertama menjadi pertimbangan adalah usia pelaku, dalam arti semakin muda usia pelaku semakin penting untuk dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restoratif*. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka usia pertanggungjawaban pidana anak, yaitu telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Artinya tidak ada seorang anakpun yang berusia di bawah 12 tahun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

3. Dukungan korban dan atau keluarga korban

Persyaratan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang berhubungan dengan korban, yaitu terkait dengan dampak perbuatan pelaku terhadap korban. Setiap kejahatan yang dilakukan akan berdampak berbeda bagi masing-masing korban, dapat berupa fisik psikis materi dan sosial. Sehingga respon yang didapat dari dampak tersebut akan berbeda-beda, antara satu kasus dengan kasus lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menggunakan keadilan *restoratif* perlu keterlibatan korban dan atau keluarganya. Dengan demikian, penyidik PPA dapat mendengar dan mempertimbangkan pendapat atau keinginan korban tersebut. Dengan kata

lai, dibutuhkan adanya dukungan orang tua/wali dan keluarganya untuk terlibat secara aktif dalam penyelesaian perkara.

4. Dukungan masyarakat

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah (mediasi) antara korban dengan pelaku. Dalam proses mediasi tersebut tentunya dibutuhkan adanya mediator, yaitu pihak yang memfasilitasi atau sebagai fasilitator dalam proses mediasi itu sendiri. Mediator merupakan pihak netral membantu para pihak tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan suatu penyelesaian. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan *restoratif* perlu adanya dukungan masyarakat, dalam hal ini tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berkedudukan sebagai seorang fasilitator yang netral, sehingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Mengacu pada persyaratan pelaksanaan diversifikasi di atas, maka pelaksanaan diversifikasi melalui pendekatan keadilan *restoratif* melalui pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik dilakukan dalam beberapa tahapan, yang meliputi :

1. Tahap pertimbangan oleh penyidik untuk melakukan diversifikasi

Penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, maka penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan atau menemukan sendiri adanya tindak pidana selanjutnya penyidik segera melakukan penyidikan untuk mencari keterangan dan barang bukti. Dalam hal ditemukan cukup bukti maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah

Penyidikan. Sebelum memanggil anak, penyidik wajib mengetahui dampak psikologis anak tersebut dan memeriksa anak di ruangan pelayanan khusus pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Hal terpaksa melakukan penangkapan terhadap anak, maka penangkapan tersebut tidak lebih dari 1 x 12 jam, dalam waktu paling lama 1 x 12 jam wajib memberitahukan penangkapan tersebut kepada orang tua, keluarga, penasehat hukum, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Pemeriksaan awal terhadap anak wajib melihat kondisi kesehatan dan kesiapan anak. Waktu pemeriksaan anak untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari, dengan didampingi orang tua, keluarga, dan penasehat hukum. Selama melakukan pemeriksaan, maka penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan serta dalam waktu 1 x 12 jam wajib meminta Bapas, dan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Penyidik sebagai gerbang awal pencari keadilan dalam proses peradilan pidana anak wajib melakukan upaya musyawarah dengan pendekatan keadilan *restoratif* melibatkan pembimbing kemasyarakatan atau pihak lainnya, paling lama 30 hari sejak diterima laporan. Penyidik dapat melakukan proses diskresi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan hukum, dan selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.

Sebelum melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap anak, maka penyidik terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penyelesaian perkara terhadap anak tersebut dapat dilaksanakan diversifikasi atau tidak. Dalam hal ini, penyidik harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

Adapun pertimbangan penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi, meliputi: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), kerugian yang ditimbulkan, tingkat perhatian masyarakat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.⁴⁴

Apabila dalam pertimbangannya tersebut, penyidik berkesimpulan bahwa penyelesaian perkara anak itu dapat dilaksanakan diversifikasi, maka pihak penyidik melakukan upaya mediasi antara pelaku dengan korban, yakni dengan menanyakan apakah korban bersedia untuk menyelesaikan perkara tersebut secara musyawarah (mediasi). Jika korban bersedia atau setuju untuk melaksanakan proses penyelesaian perkara secara mediasi, maka penyidik memuatnya dalam Berita Acara keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi yang didasari adanya persetujuan dari para pihak, khususnya persetujuan yang diperoleh dari pihak korban dan atau keluarganya.

Apabila upaya musyawarah antara korban dan pelaku tercapai, maka hasil kesepakatan ditandatangani bersama oleh pihak-pihak yang terkait, akan tetapi jika tidak tercapai kesepakatan, maka proses dilanjutkan dengan melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan

⁴⁴ Wawancara dengan Masharati Br Sembiring, selaku Kepala Unit PPA pada Satreskrim Polrestabes Medan.

hasil musyawarah tersebut. Penyidik dapat melakukan penahanan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila tindak pidana yang dilakukan anak yang berumur di atas 12 tahun diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

2. Tahap musyawarah (*mediasi*) antara pelaku dan atau keluarganya dengan korban dan atau dengan keluarga.

Penyidik PPA Polrestabes Medan setelah menerima persetujuan dari dilaksanakannya *diversi*, maka kemudian memfasilitasi proses musyawarah (*mediasi*) antara pelaku dengan korban dengan cara sebagai berikut:

Penyidik terlebih dahulu menggali informasi baik dari pelaku maupun dari korban. Dalam menggali informasi pelaku, dilakukan pertemuan antara fasilitator dengan melibatkan pelaku dan pihak yang terkait seperti keluarga pelaku dan pihak dari Bapas. Fasilitator memperkenalkan diri, lalu membacakan kronologi perkara, pelaku diberi kesempatan untuk menanggapi kronologi perkara tersebut sehingga pada kesimpulan pelaku dapat menerima atau menolak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Jika pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia untuk bertanggung jawab maka penyelesaian perkara tersebut dilanjutkan dengan musyawarah, namun bila pelaku tidak mengakui dan tidak bertanggung jawab maka dikembalikan ke proses formal. Selanjutnya, mencari informasi dari korban, dalam hal ini fasilitator mengadakan pertemuan dengan korban dan pihak yang terkait, tanpa melibatkan pelaku dan keluarga. Pertemuan tersebut korban menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dianggap perlu untuk dilakukan oleh pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatannya.⁴⁵

Setelah proses pertemuan dengan pelaku dan atau keluarga selesai dilaksanakan, kemudian penyidik memberi kesempatan kepada keluarga pelaku dan keluarga korban untuk berunding terkait dengan bagaimana penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak,

⁴⁵ Wawancara dengan Masharati Br Sembiring, selaku Kepala Unit PPA pada Satreskrim Polrestabes Medan.

yaitu keluarga pelaku dan korban. Substansi permasalahan yang menjadi pembahasan dalam perundingan antara keluarga pelaku, keluarga korban, penyidik dan masyarakat, antara lain meliputi:⁴⁶

- a. Bagaimana anak dapat mengganti kesalahan yang memberikan kontribusi atau kebaikan bagi korban, keluarganya dan masyarakat.
- b. Bagaimana rencana dan upaya yang dapat dilakukan oleh anak bersama dengan keluarganya untuk mencegah pengulangan perbuatan.

3. Tahap negosiasi dan membuat perjanjian.

Dalam tahap ini, fasilitator perlu untuk memeriksa hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

- a. Apakah rencana yang dibuat fasilitator telah memenuhi kebutuhan korban maupun kebutuhan masyarakat, serta didasari pada kepentingan terbaik bagi anak, baik anak sebagai pelaku maupun korban.
- b. Setelah memeriksa rencana tersebut, maka fasilitator melakukan perundingan dengan melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban (untuk musyawarah keluarga), untuk musyawarah masyarakat juga melibatkan tokoh masyarakat/tokoh agama.
- c. Keputusan hasil musyawarah harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang terlibat di dalam musyawarah yaitu, pelaku, keluarga pelaku, korban dan keluarga korban.
- d. Hasil kesepakatan keadilan *restoratif* dapat berupa: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial atau Pelayanan masyarakat.
- e. Kemudian kesepakatan yang sudah dilakukan tersebut dituangkan ke dalam suatu surat keputusan yang berlaku sejak disepakati untuk selanjutnya keputusan tersebut dilampirkan dalam berkas perkara anak yang wajib dipertimbangkan oleh jaksa pada saat penuntutan atau oleh hakim pada saat membuat putusan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tanggung jawab penyidik dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada unit PPA

⁴⁶ Wawancara dengan Masharati Br Sembiring, selaku Kepala Unit PPA pada Satreskrim Polrestabes Medan.

⁴⁷ Wawancara dengan Masharati Br Sembiring, selaku Kepala Unit PPA pada Satreskrim Polrestabes Medan.

Satreskrim Polresta Medan, yaitu penyidik memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversi dengan mengedepankan penyelesaian berdasarkan keadilan *restoratif*. Untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik senantiasa harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pelaksanaan peradilan melalui pendekatan keadilan *restoratif* oleh Penyidik PPA Polresta Medan, dilaksanakan dengan senantiasa memperhatikan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), kerugian yang ditimbulkan, tingkat perhatian masyarakat, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

C. Hambatan Dalam Penghentian Penyidikan Dengan Alasan Diversi Atas Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak

Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak negatif dan juga positif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan pranasana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau budaya hukum.⁴⁸ Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto

⁴⁸ Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 8.

di atas, sangat berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Analisis terhadap permasalahan mengenai hambatan penyelesaian perkara penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pelaksanaan diversifikasi dapat digunakan konsep penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat berpengaruh positif dan juga negatif yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tersebut. Berdasarkan konsep penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka pelaksanaan Diversifikasi melalui pendekatan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor hukum

Konsep penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri atau yang disebut dengan substansi hukum. Substansi hukum merupakan faktor utama dan terpenting dalam upaya penegakan hukum, karena ketidakjelasan atau tidak ada aturan hukum, menyebabkan aparat penegak hukum mengalami hambatan (kendala) untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap peristiwa pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Substansi hukum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah semua produk peraturan perundang-undangan, seperti: keputusan, aturan-aturan baru yang baru disusun yang mengatur bagaimana cara penanganan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum termasuk apa yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum.

Pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara substansial telah diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana menentukan bahwa pelaksanaan diversifikasi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Proses Diversifikasi wajib memperhatikan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya, pada Pasal 9 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak menentukan bahwa: penyidik di dalam pelaksanaan diversifikasi pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. kategori tindak pidana, b. umur Anak, c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Penyelesaian penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di samping dipengaruhi oleh faktor undang-undang, yakni masih terdapatnya multi tafsir dalam implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum. Artinya, sebaik apapun aturan hukum, dalam penerapannya sangat tergantung pada kemampuan aparat penegak hukumnya, jika aparat penegak hukum tidak mempunyai kemampuan memadai dalam melaksanakan penegakan hukum, maka hukum yang baik itu tidak akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:

- a. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.⁴⁹

Penerapan diversi melalui pendekatan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, Kepolisian sebagai penegak hukum sangat memiliki peran dalam menentukan keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Pengaruh penegak hukum, dalam hal

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 8.

ini penyidik Polri dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki kepolisian sebagai penyidik untuk melakukan tindakan diskresi terhadap penyidikan perkara pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengaruh aparat penegak hukum dalam penerapan diversifikasi dengan mengedepankan keadilan *restoratif* cenderung memberikan pengaruh yang positif. Hal ini dapat dilihat adanya pengetahuan yang dimiliki oleh penyidik dalam proses penegakan hukum dan pengetahuan penyidik dalam memanfaatkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Undang-undang.

Masharati Br Sembiring, selaku Kepala Unit PPA pada Satreskrim Polrestabes Medan, menjelaskan bahwa : Penyidik PPA telah memiliki keahlian khusus sebagai penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk menjadi penyidik PPA, terdapat beberapa kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁵⁰

3. Faktor sarana dan prasarana

Selain kedua faktor yang telah diuraikan di atas, penegakan hukum juga dipengaruhi oleh dukungan sarana dan prasarana. Berkaitan dengan penerapan diversifikasi melalui pendekatan keadilan *restoratif* pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, maka sarana dan prasarana pendukung tidaklah menjadi hambatan signifikan. Oleh karena, untuk melaksanakan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan *restoratif* tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus, hanya dibutuhkan

⁵⁰ Wawancara dengan Masharati Br Sembiring, selaku Kepala Unit PPA pada Satreskrim Polrestabes Medan.

ruangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk mempertemukan korban dengan pelaku.

Masharati Br Sembiring, selaku Kepala Unit PPA pada Satreskrim Polrestabes Medan, menjelaskan bahwa : faktor sarana dan prasana dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui pelaksanaan diversifikasi tidak menjadi hambatan yang signifikan, karena sarana dan prasana yang ada saat ini telah memadai.⁵¹

4. Faktor masyarakat

Penjelasan awal telah dijelaskan bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui pendekatan keadilan *restoratif*. Syarat dalam pelaksanaan diversifikasi melalui pendekatan keadilan *restoratif* adalah adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Keinginan tersebut di dasari pada suatu kesepakatan antara para pihak untuk dilaksanakannya diversifikasi. Kesepakatan diversifikasi memuat hal-hal yang terkait dengan penyelesaian perkara, khususnya mengenai masalah ganti kerugian yang merupakan hak korban.

Realita yang kerap terjadi di masyarakat adalah bahwa untuk mencapai kesepakatan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, seringkali proses tersebut dicampuri oleh pihak ketiga, seperti intimidasi, adanya kepentingan materi sehingga jumlah ganti kerugian yang diajukan korban terlalu besar. Seyogyanya pelaksanaan diversifikasi melalui pendekatan *restoratif*

⁵¹ Wawancara dengan Masharati Br Sembiring, selaku Kepala Unit PPA pada Satreskrim Polrestabes Medan.

Justice harus didasari pada prinsip-prinsip keseimbangan, sehingga tujuan dari diversi penyelesaian tersebut dapat tercapai.

Pengaruh modernisasi saat sekarang ini, telah merubah paradigma masyarakat dalam memaknai pergaulan hidup. Masyarakat modern lebih mengutamakan nilai-nilai ekonomis dari pada nilai-nilai kekeluargaan. Sehingga, cara pandang masyarakat modern dalam memaknai kehidupan secara materi secara tidak langsung akan mempengaruhi proses pelaksanaan diversi melalui pendekatan keadilan *restoratif*. Di mana pihak korban atau keluarganya alam lebih mengutamakan nilai kerugian materi yang diderita tanpa mempertimbangkan sikap tanggung jawab pelaku dan keinginan pelaku untuk mengakui kesalahannya dengan diwujudkan adanya permohonan maaf dari pelaku kepada korban.

Posisi pelaku yang berada dalam (2) dua pilihan yakni memenuhi tuntutan korban atau menjalani hukuman pidana seringkali menjadikan keadaan tidak seimbang dalam proses mediasi. Kondisi tersebut terkadang menjadi hambatan tersendiri bagi penyidik dalam pelaksanaan diversi pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni kegagalan dalam kesepakatan diversi. Masharati Br Sembiring, selaku Kepala Unit PPA pada Satreskrim Polrestabes Medan, menjelaskan bahwa : Jika terjadi kesepakatan diversi maka hambatan penghentian penyidikan tidak ada, namun untuk mencapai proses diversi penyidik selalu menemukan hambatan, yakni tidak adanya kesesuaian para pidana dalam hal pengembalian kerugian materi.⁵²

⁵² Wawancara dengan Masharati Br Sembiring, selaku Kepala Unit PPA pada Satreskrim Polrestabes Medan.

5. Faktor Budaya Hukum

Faktor penting untuk mendukung berlakunya suatu peraturan hukum secara efektif, adalah faktor budaya hukum masyarakat. Hukum akan berjalan efektif atau akan dipatuhi oleh masyarakat, sebaliknya hukum juga diperlukan untuk merubah budaya hukum masyarakat. Oleh sebab itu, substansi hukum dengan budaya hukum, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kaitannya dengan upaya penegakkan hukum.

Beranjak dari pernyataan tersebut, peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana yang diatur dalam KUHAP, hendaknya diselaraskan dengan nilai-nilai hukum yang telah menjadi budaya hukum masyarakat, yaitu adanya kelaziman dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Cara-cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan budaya hukum masyarakat yang telah berkembang sejak lama, menghargai permohonan maaf dari pelaku atas kesalahan yang telah dilakukannya adalah bentuk pencerminan budaya hukum masyarakat Indonesia.

Jadi, meskipun pemulihan terhadap korban merupakan syarat utama dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, namun bukan berarti pemulihan korban dengan cara memberi ganti kerugian menjadi hal mendasar dalam pelaksanaan diversifikasi. Hal paling mendasar dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pelaksanaan Diversifikasi adalah adanya keinginan pelaku untuk mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepada korban. Sebaliknya, korban yang mengalami kerugian dan

penderitaan akibat perbuatan pelaku harus berlapang dada dan ikhlas untuk memaafkan pelaku.

Permohonan maaf dari pelaku kepada korban merupakan wujud iktikad baik dari sikap pelaku terhadap korban. Pada tahap selanjutnya, barulah kemudian dipertimbangkan besarnya jumlah ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku sebagai bentuk pemulihan terhadap korban dan tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan yang dialami korban akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Berkaitan dengan pemulihan hak-hak korban yang terwujud dalam bentuk ganti kerugian, lazim dilakukan negosiasi antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan mengenai kesanggupan pelaku untuk menanggung beban ganti kerugian yang diderita oleh korban. Dengan demikian, inti dari pelaksanaan Diversi adalah adanya sikap saling memaafkan kesalahan orang lain yang merupakan cerminan budaya masyarakat Indonesia. yakni senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Menurut Koesnoe dalam Soejono Soekanto, bahwa :

Kebudayaan merupakan dasar berlakunya hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan diversi melalui pendekatan keadilan *restoratif* oleh penyidik dalam penyelesaian perkara

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 64-65.

anak yang berhadapan dengan hukum menemukan beberapa hambatan. Hambatan yang dialami paling signifikan dan sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi adalah sulitnya mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan dari para pihak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat sehingga proses diversi mengalami kegagalan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak berbeda dengan ketentuan penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 KUHAP, baik itu mengenai alasan, tujuan dan mekanisme penerapannya. Diversi bukanlah dimaksudkan untuk menghentikan penyidikan, melainkan mengalihkan proses penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke peradilan informal. Apabila terdapat kesepakatan diversifikasi antara korban dengan pelaku, maka kesepakatan diversifikasi tersebut menjadi dasar untuk dilakukannya penghentian penyidikan.
2. Mekanisme penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak diawali dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPA, kemudian penyidik PPA mempertimbangkan apakah penyidikan perkara dilanjutkan atau penyelesaian perkara tersebut dapat dilaksanakan diversifikasi. Dalam hal penyelesaian perkara dilaksanakan secara diversifikasi, maka penyidik memfasilitasi proses pertemuan antara korban dan pelaku untuk proses negosiasi demi tercapainya kesepakatan diversifikasi yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan.

3. Hambatan penyidik PPA Polrestabesa Medan dalam penghentian penyidikan dengan alasan Diversi atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, yakni sulitnya mencapai kesepakatan antara korban dengan pelaku dalam proses diversi, yakni tidak adanya kesesuaian para pidana dalam hal pengembalian kerugian materi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Konsep diversi dalam penyelesaian perkara pidana kedepannya perlu diakomodir di dalam KUHAP. Oleh karena itu, dalam revisi KUHAP perlu dimasukkan konsep diversi. Sehingga pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara pidana oleh penyidik memiliki dasar hukum (payung hukum) dan pada taraf pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik.
2. Perlu adanya pengkajian ulang dan penegasan terhadap ketentuan syarat diversi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana diversi dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, apakah syarat ini berlaku mutlak atau tidak. Sebab, dalam pelaksanaan diversi juga didasari pada pertimbangan lain, seperti usia anak, dukungan keluarga dan masyarakat.
3. Perlu kiranya diatur mengenai penggantian nilai kerugian terhadap korban, sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukan korban pada saat proses negosiasi dalam pelaksanaan diversi terdapat keseimbangan (proporsional) dan tidak melebihi batas kemampuan dari pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlaunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- EY Kanter & SR. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah. dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*. Jakarta: Permata Aksara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep dan Restoratif Justice*. Jakarta: Refika Aditama.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Jakarta: Redika Aditama.
- Wagiati Soetedjo. 2012. *Hukum Pidana* . Jakarta: Refika Aditama.
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politiea.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yesril Anwar Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Internet

Anonim, Bab II Penghentian Penyidikan, Penghentian Penyidikan, sumber <http://www.erepo.unud.ac.id>, diakses tanggal 12 Juli 2018. Pukul 12. 30 wib.

Rita Asmara, Pelecehan Seksual, melalui website: <http://waroengkemanx.blogspot.com>, diakses tanggal 12 Juli 2018. Pukul 12. 30 wib.

Emi Rosna Wati. *Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jurnal Hukum. Volume 1No. 2 Oktober 2017. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 24 Aya (1) *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*, diakses melalui: <https://treaties.un.org/doc/>. 12 September 2018. Pukul. 18. 45. Wib.